



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PASCASARJANA INSTITUT SENI INDONESIA PADANGPANJANG
DAN
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TENTANG
PELAKSANAAN TRIDARMA PERGURUAN TINGGI BIDANG KEBUDAYAAN

NOMOR: 5/IT7/KS.00.00/2026

NOMOR: B/430/35/DISBUD/VI/2026

Pada hari ini Kamis tanggal empat bulan Juni tahun dua ribu dua puluh enam (4 - 6 - 2026), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- | | |
|---------------------|---|
| I. RASMIDA | : Direktur Pascasarjana Institut Seni Indonesia Padangpanjang berkedudukan di Kampus Institut Seni Indonesia Padangpanjang yang beralamat di Jl. Bahder Johan, Guguk Malintang, Kec. Padang Panjang Timur, Kota Padang Panjang, Sumatera Barat 27128, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pascasarjana Institut Seni Indonesia Padangpanjang selanjutnya disebut PIHAK KESATU |
| II. HERRY ANDRIANTO | : Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau berkedudukan Jalan Sultan Mansyur Syah Gedung Engku Putri-Dompak-Tanjungpinang, berdasarkan Surat Kuasa Gubernur Kepulauan Riau Nomor B/500.13.5/451.2/B.PEMDA-SET/2026 tanggal 4 Juni 2026, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau selanjutnya disebut PIHAK KEDUA. |

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dalam Perjanjian Kerja Sama ini selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. bahwa PIHAK KESATU merupakan unsur pelaksana akademik yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat pada Institut Seni Indonesia Padangpanjang yang bertanggung jawab kepada Rektor.
2. PIHAK KEDUA adalah perangkat daerah di Provinsi Kepulauan Riau yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi dalam bidang Kebudayaan
3. bahwa PARA PIHAK setuju dan sepakat menindaklanjuti Kesepakatan Bersama antara Institut Seni Indonesia Padangpanjang dan Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau Nomor 5/IT7/KS.00.00/2026 dan Nomor 120.23/KDH.196/KB-02/2026 Tentang Pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi.

Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- b. Undang-undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- c. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja sama Daerah;
- e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi;
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi yang dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 KETENTUAN UMUM

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan:

1. Perguruan Tinggi adalah institusi pendidikan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Dinas Kebudayaan adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Kebudayaan.

3. Tridarma Perguruan Tinggi adalah kewajiban perguruan tinggi yang meliputi pendidikan dan pengajaran, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat.
4. Kerja Sama adalah kesepakatan antara PARA PIHAK untuk melaksanakan kegiatan yang saling menguntungkan sesuai dengan ruang lingkup yang disepakati.
5. Monitoring dan Evaluasi adalah kegiatan pemantauan dan penilaian terhadap pelaksanaan kerja sama.

Pasal 2 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam rangka kerja sama peningkatan dan pengembangan sumber daya manusia serta pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi yang meliputi bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Perjanjian ini bertujuan untuk mengembangkan program dan kegiatan yang bermanfaat bagi kedua belah pihak dalam rangka mengembangkan kelembagaan dengan memanfaatkan potensi dan kemampuan sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK secara maksimal dalam bidang pendidikan, pelatihan, penelitian, pemberdayaan masyarakat serta kegiatan lainnya yang sejalan dan disepakati bersama.

Pasal 3 OBJEK

Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah Pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi.

Pasal 4 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi yang terintegrasi dengan pengembangan, pelestarian, dan pemanfaatan kebudayaan, sebagai berikut:

1. Pendidikan Berbasis Kebudayaan, meliputi:
 - a. Pengembangan kurikulum dan pembelajaran berbasis seni dan budaya lokal;
 - b. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang kebudayaan;
 - c. Pelaksanaan magang, praktik kerja lapangan (PKL), dan/atau asistensi mahasiswa;

- d. Penyelenggaraan kuliah umum, workshop, dan pelatihan kebudayaan.
- 2. Penelitian/Karya Seni Budaya, meliputi:
 - a. Penelitian/karya seni bersama di bidang seni, tradisi, dan budaya lokal;
 - b. Kajian pelestarian, pengembangan, dan pemanfaatan kebudayaan;
 - c. Publikasi ilmiah dan diseminasi hasil penelitian;
 - d. Pertukaran data dan informasi kebudayaan;
 - e. Asistensi/pendampingan tenaga ahli Kebudayaan dalam penelitian kebudayaan.
- 3. Pengabdian kepada Masyarakat, meliputi:
 - a. Pemberdayaan masyarakat dalam pelestarian budaya;
 - b. Pelatihan dan pendampingan komunitas seni dan pelaku budaya;
 - c. Edukasi pelestarian budaya kepada generasi muda;
 - d. Penerapan hasil penelitian dalam penguatan budaya lokal.
- 4. Pelestarian, Revitalisasi, dan Digitalisasi Kebudayaan, meliputi:
 - a. Inventarisasi dan dokumentasi warisan budaya;
 - b. Revitalisasi dan rekonstruksi seni tradisi;
 - c. Digitalisasi arsip dan karya budaya;
 - d. Pengembangan data dan informasi kebudayaan.
- 5. Pengembangan Event dan Ekspresi Budaya, meliputi:
 - a. Penyelenggaraan festival, pertunjukan, dan pameran seni budaya;
 - b. Produksi karya seni dan konten budaya;
 - c. Promosi dan publikasi budaya daerah;
 - d. Kolaborasi antar seniman, akademisi, dan komunitas budaya.
- 6. Penguatan Kelembagaan dan Sumber Daya Kebudayaan, meliputi:
 - a. Peningkatan kapasitas SDM kebudayaan;
 - b. Pendampingan kelembagaan komunitas dan organisasi budaya;
 - c. Kolaborasi dalam penyusunan kebijakan dan strategi kebudayaan;
 - d. Penguatan jejaring kerja sama kebudayaan.

Pasal 5 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan oleh PARA PIHAK sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing serta mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara kelembagaan pada PIHAK KEDUA meliputi:
 - a. Program Studi Penciptaan dan Pengkajian Seni Program Magister;
 - b. Program Studi, Studi Humanitas Program Magister;

- c. Program Studi Pendidikan Seni Program Magister;
 - d. Program Studi Penciptaan Seni Program Magister Terapan;
 - e. Program Studi Seni Program Doktor
2. Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dijabarkan lebih lanjut dalam bentuk program dan/atau kegiatan teknis yang dituangkan dalam rencana kerja, kerangka acuan kerja (KAK), atau perjanjian turunan yang disepakati PARA PIHAK.
 3. Pelaksanaan Pendidikan Berbasis Kebudayaan meliputi:
 - a. Pengembangan dan implementasi pembelajaran berbasis seni dan budaya lokal;
 - b. Fasilitasi pendidikan lanjutan bagi ASN dan/atau pelaku budaya;
 - c. Pelaksanaan magang, PKL, dan asistensi mahasiswa;
 - d. Penyelenggaraan kuliah umum, workshop, dan pelatihan kebudayaan;
 - e. Pemanfaatan sarana dan prasarana pendidikan.
 4. Pelaksanaan Penelitian Kebudayaan meliputi:
 - a. Penelitian bersama terkait seni, tradisi, dan budaya lokal;
 - b. Kajian pelestarian dan pengembangan kebudayaan;
 - c. Publikasi ilmiah bersama;
 - d. Penyelenggaraan seminar dan forum ilmiah;
 - e. Pertukaran data dan informasi kebudayaan.
 - f. Asistensi/pendampingan tenaga ahli Kebudayaan dalam penelitian kebudayaan.
 5. Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat meliputi:
 - a. Pemberdayaan komunitas seni dan budaya;
 - b. Pelatihan dan pendampingan pelaku budaya;
 - c. Edukasi pelestarian budaya kepada masyarakat;
 - d. Implementasi hasil penelitian.
 6. Pelaksanaan Pelestarian, Revitalisasi, dan Digitalisasi Kebudayaan meliputi:
 - a. Inventarisasi dan dokumentasi warisan budaya;
 - b. Revitalisasi dan rekonstruksi seni tradisi;
 - c. Digitalisasi arsip budaya;
 - d. Pengembangan sistem informasi kebudayaan.
 7. Pelaksanaan Pengembangan Event dan Ekspresi Budaya meliputi:
 - a. Penyelenggaraan festival, pertunjukan, dan pameran seni budaya;
 - b. Produksi karya seni dan konten budaya;
 - c. Promosi dan publikasi budaya daerah;
 - d. Kolaborasi lintas sektor kebudayaan.
 8. Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan Sumber Daya Kebudayaan meliputi:
 - a. Peningkatan kapasitas SDM kebudayaan;
 - b. Pendampingan kelembagaan komunitas budaya;

- c. Kolaborasi penyusunan kebijakan kebudayaan;
- d. Penguatan jejaring kerja sama.

Pasal 6 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PARA PIHAK memiliki hak bersama meliputi:
 - a. memperoleh informasi yang diperlukan dari masing-masing PIHAK terkait pelaksanaan program dan/atau kegiatan;
 - b. memperoleh kesempatan yang sama untuk memanfaatkan sarana, prasarana, dan/atau sumber daya manusia guna pelaksanaan program dan/atau kegiatan;
 - c. memperoleh manfaat atas penyelenggaraan program dan/atau kegiatan; dan
 - d. penyebutan nama institusi pada setiap publikasi yang dilakukan oleh PARA PIHAK.
- (2) PARA PIHAK memiliki kewajiban bersama meliputi:
 - a. merencanakan program dan/atau kegiatan;
 - b. merencanakan dan menyediakan anggaran sebagai wujud kontribusi pelaksanaan Program Kerja sesuai dengan kebutuhan secara proporsional;
 - c. memberikan informasi perencanaan pelaksanaan program dan/atau kegiatan;
 - d. melaksanakan program dan/atau kegiatan sesuai dengan kesepakatan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - e. memberikan dukungan berupa sarana, prasarana, data, informasi, dan/atau sumberdaya manusia sesuai kapasitas dan tugas masing-masing PIHAK; dan
 - f. menaati ketentuan yang berlaku pada masing-masing instansi dan kesepakatan yang dibuat berdasarkan Perjanjian ini.

Pasal 7 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditanda tangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (3) Apabila salah satu PIHAK bermaksud untuk mengakhiri atau memperpanjang Perjanjian Kerja Sama ini, maka PIHAK tersebut harus

menyampaikan maksudnya secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tanggal perpanjangan atau pengakhiran tersebut berlaku secara efektif.

Pasal 8 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada PARA PIHAK dan sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 9 MONITORING DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan, untuk menentukan langkah-langkah lebih lanjut.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai bahan pertimbangan perpanjangan atau pengakhiran waktu Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi dilaporkan oleh;
 - a. PIHAK KESATU kepada Rektor Institut Seni Indonesia Padangpanjang;
 - b. PIHAK KEDUA kepada Gubernur Kepulauan Riau melalui TTKSD Provinsi Kepulauan Riau.

Pasal 10 SURAT MENYURAT

- (1) Setiap pemberitahuan atau komunikasi yang akan dilakukan atau disampaikan oleh masing-masing PIHAK kepada PIHAK lainnya berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini, dilakukan secara tertulis dan dikirimkan melalui elektronik (pos-el) atau surat non elektronik (fisik) ke alamat masing-masing PIHAK berikut ini:

PIHAK KESATU

Tujuan : Direktur Pascasarjana ISI Padangpanjang
Alamat : Jl. Bahder Johan, Guguk Malintang, Kec. Padang Panjang Timur, Kota Padang Panjang, Sumatera Barat 27128
Telp/Hp : 081363408830
Pos-el : pascasarjanaisipp@gmail.com

PIHAK KEDUA

Tujuan : Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau
Alamat : Jalan Sultan Mansyur Syah Gedung Engku Putri-
Dompak-Tanjungpinang
Telp/HP : -
Pos-el : budayakepri@gmail.com

- (2) Dalam hal terjadi perubahan alamat dari alamat-alamat tersebut di atas, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lain selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif. Jika perubahan alamat tersebut tidak diberitahukan, maka surat menyurat atau pemberitahuan dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya.

Pasal 11

PENGAKHIRAN KERJA SAMA

Perjanjian Kerja sama ini berakhir apabila:

- a. Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini telah berakhir dan PARA PIHAK tidak berkeinginan untuk memperpanjang Perjanjian Kerja Sama ini;
- b. Terdapat ketentuan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama; dan/atau
- c. PARA PIHAK sepakat mengakhiri Perjanjian Kerja Sama sebelum masa berlakunya berakhir.

Pasal 12

KEADAAN KAHAR

- (1) Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kekuasaan PARA PIHAK yang mengakibatkan terhentinya atau tertundanya pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama seperti bencana alam, gempa bumi, topan, cuaca buruk, ledakan, sabotase, kerusakan, penyakit epedemik, huru-hara dan pemogokan masal.
- (2) Apabila terjadi keadaan kahar, maka salah satu PIHAK dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender harus sudah memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya tentang adanya keadaan kahar tersebut.
- (3) Apabila terjadi keadaan kahar maka PARA PIHAK sepakat untuk merundingkan kembali keberlanjutan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 13
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dikemudian hari terdapat perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila upaya penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak membawa hasil yang diharapkan, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya menurut peraturan perundang-undangan.

Pasal 14
ADENDUM

Perubahan atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini sepanjang bersifat teknis dituangkan dalam adendum berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

HERRY ANDRIANTO

PIHAK KESATU,

RASMIDA